

Pemberdayaan Santri Melalui Edukasi Perencanaan Keuangan Dan Pengelolaan Tabungan Syariah Dalam Mewujudkan Generasi Muslim Yang Cerdas Finansial Di Pondok Pesantren Mawaridussalam

Muhammad Radian Syah¹, Cita Ayni Putri Silalahi², Munawaroh³, Muthmainnatul Husna⁴
Safira Khoirunnisa⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Manajemen Bisnis Syariah
Email: mradiansyah@umnaw.ac.id¹, citasilalahi@umnaw.ac.id², Munawaroh@umnaw.ac.id³

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah serta kemampuan perencanaan keuangan pribadi santri Pondok Pesantren Mawaridussalam melalui edukasi dan praktik pengelolaan tabungan syariah. Kegiatan dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman santri mengenai konsep keuangan syariah, pengelolaan uang saku yang cenderung konsumtif, serta belum optimalnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah yang telah tersedia di lingkungan pesantren, yaitu BMT Mawaridussalam dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, simulasi praktik, pendampingan, dan evaluasi yang melibatkan santri, pengelola pesantren, BMT, serta BWM sebagai mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri mengenai prinsip dasar keuangan syariah, tumbuhnya kesadaran dalam menyusun perencanaan keuangan pribadi, serta meningkatnya minat menabung sesuai prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pesantren dalam pengembangan literasi keuangan syariah berbasis praktik nyata. Program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan santri yang berkelanjutan melalui pemanfaatan ekosistem keuangan syariah yang telah dimiliki pesantren, sehingga mampu mendukung terbentuknya generasi muslim yang cerdas finansial, mandiri, dan berorientasi pada pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Santri, Perencanaan Keuangan, Tabungan Syariah, Bank Wakaf Mikro.

1. PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Mawaridussalam merupakan lembaga pendidikan Islam modern di Jalan Pringgan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang membina lebih dari seribu tiga ratus santri dan telah memiliki ekosistem keuangan syariah sendiri berupa BMT Mawaridussalam dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam binaan OJK, namun literasi keuangan syariah santri masih rendah, pengelolaan uang saku cenderung konsumtif, dan belum ada program terstruktur yang menghubungkan santri dengan praktik menabung di BMT/BWM tersebut; oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri dalam perencanaan keuangan pribadi serta pengelolaan tabungan syariah,

Potensi terbesar pesantren ini terletak pada keberadaan ekosistem keuangan syariah yang sudah berjalan di lingkungannya sendiri, yaitu BMT Mawaridussalam yang menangani transaksi keuangan harian pesantren, serta Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah binaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018 sebagai BWM pertama di Sumatera Utara. Selain itu, pesantren juga memiliki Badan Usaha Milik Pondok (BUMP) dan divisi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Laziswa) yang telah menjadi bagian dari kehidupan santri sehari-hari. Keberadaan ketiga lembaga ini menjadikan Mawaridussalam sebagai mitra yang ideal untuk program penguatan literasi keuangan syariah, karena santri dapat belajar langsung dari praktik nyata yang sudah tersedia di lingkungannya, bukan sekadar teori.

Meskipun memiliki potensi kelembagaan keuangan syariah yang kuat, Pondok Pesantren Mawaridussalam menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan santri, sejalan dengan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK yang mencatat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai delapan koma sembilan tiga persen dan inklusi keuangan syariah sembilan koma satu persen (OJK, 2019), jauh tertinggal dari sektor konvensional.
2. Pengelolaan uang saku bulanan santri yang kurang terencana dan cenderung konsumtif, karena seluruh santri bermukim di asrama tanpa pengawasan langsung orang tua (Roza, Firayanti, & Mahardhika, 2025).
3. Minimnya pemahaman santri mengenai konsep dasar akad wadiah dan mudharabah yang melandasi produk tabungan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, sehingga santri belum dapat membedakan secara jelas produk keuangan syariah dan konvensional.
4. Belum adanya program terstruktur yang menghubungkan santri secara langsung dengan praktik pengelolaan tabungan di BMT dan BWM Mawaridussalam yang sudah tersedia di lingkungan pesantren sendiri.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas santri Pondok Pesantren Mawaridussalam dalam memahami, menyusun, dan mempraktikkan perencanaan keuangan pribadi serta pengelolaan tabungan berbasis prinsip syariah. Melalui program ini, diharapkan santri mampu memanfaatkan lembaga keuangan syariah yang sudah tersedia di lingkungan pesantrennya sendiri, yaitu BMT dan BWM Mawaridussalam, secara langsung dan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mendalam kepada santri mengenai konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, khususnya akad wadiah dan mudharabah.
 2. Melatih santri dalam praktik penyusunan rencana keuangan pribadi dan pengelolaan uang saku secara disiplin.
 3. Mengintegrasikan praktik menabung syariah melalui simulasi langsung bekerja sama dengan BMT Mawaridussalam dan BWM Mawaridussalam.
 4. Membentuk program tabungan kelas percontohan yang dikelola dan dipantau oleh santri dengan pendampingan mahasiswa.
 5. Mendorong terciptanya budaya literasi finansial syariah di lingkungan pesantren yang berdampak positif terhadap perilaku keuangan santri secara berkelanjutan.
- Melalui pencapaian tujuan ini, diharapkan Pondok Pesantren Mawaridussalam dapat menjadi pesantren percontohan dalam penerapan literasi keuangan syariah berbasis praktik nyata, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Sumatera Utara

2. METODE

Metode Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

1. Sosialisasi

Tahap awal dilakukan dengan sosialisasi kepada pengasuh Pondok Pesantren Mawaridussalam, ustadz/wali kelas pendamping santri, serta Ketua Pengurus BMT Mawaridussalam dan Ketua Pengurus BWM Mawaridussalam, Muhammad Radiansyah, S.E.I., M.E.I. Sosialisasi menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan selama delapan bulan, sekaligus menetapkan 30 santri jenjang Tsanawiyah dan Aliyah sebagai peserta sasaran.

2. Pelatihan

Diberikan kepada 30 santri sasaran, mencakup konsep dasar akad wadiah dan mudharabah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, serta workshop penyusunan rencana keuangan pribadi sederhana. Dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus.

3. Simulasi Praktik

Santri mempraktikkan langsung pembukaan tabungan wadiah/mudharabah bersama BMT Mawaridussalam, serta mengikuti kunjungan dan dialog dengan Ketua Pengurus BWM Mawaridussalam untuk memahami mekanisme pembiayaan syariah berbasis kelompok yang diawasi OJK.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Tim pengabdian membentuk satu kelas tabungan percontohan dikelola santri, didampingi mahasiswa berkala selama delapan bulan. Pada tahap ini dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, dengan target minimal 60%.

5. Keberlanjutan Program

Sebagai rencana tindak lanjut kelembagaan, dibentuk pengurus tabungan kelas internal dari santri senior peserta program yang bertanggung jawab melanjutkan pengelolaan tabungan kelas secara mandiri tanpa pendampingan mahasiswa. Modul pelatihan diserahkan resmi kepada pesantren, dan disepakati keberlanjutan kemitraan dengan BMT serta BWM Mawaridussalam pasca-program, mengingat kedua lembaga tersebut merupakan institusi permanen di pesantren, bukan pihak luar sementara.

Partisipasi Mitra

Santri aktif sebagai peserta dan pengelola tabungan kelas. Pengasuh pesantren memberi izin dan dukungan kebijakan. Ketua Pengurus BMT/BWM Mawaridussalam menjadi narasumber teknis dan menyediakan fasilitas praktik nyata.

Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

Keberhasilan diukur melalui dua kriteria: evaluasi proses (observasi keterlibatan santri, wawancara dengan pengasuh dan pengurus BMT/BWM) dan evaluasi hasil (perbandingan skor pre-post test, jumlah rekening tabungan aktif). Hasil kedua evaluasi ini menjadi dasar penilaian kesiapan pengurus tabungan kelas internal untuk melanjutkan program secara mandiri sebagaimana diuraikan pada Tahap 5, serta bahan penyempurnaan modul sebelum diserahkan ke pesantren.

Peran dan Tugas Anggota Tim

Muhammad Radiansyah (Ketua Tim, Ekonomi Islam, Ketua Pengurus BWM): koordinasi program, materi utama, penghubung BMT/BWM. Cita Ayni Putri Silalahi (Ekonomi Syariah): pendamping materi, penyusun modul. Dr. Munawaroh (Ekonomi Syariah): koordinator evaluasi dan publikasi SINTA. Muthmainnatul Husna (mahasiswa): pendampingan lapangan harian dan dokumentasi. Safira Khoirunnisa (mahasiswa): pendampingan tabungan kelas dan pengolahan data evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan yang tercatat secara resmi menunjukkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman santri mengenai literasi keuangan syariah, khususnya terkait konsep dasar yang melandasi produk tabungan syariah.
2. Santri memahami pentingnya perencanaan keuangan pribadi dan budaya menabung sesuai prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari di pesantren.
3. Terjalinnnya kerja sama kelembagaan antara Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dan LKMS-BWM Mawaridussalam, sebagai fondasi bagi keberlanjutan program edukasi literasi keuangan syariah di lingkungan pesantren.

Hasil ini dilaporkan secara kualitatif berdasarkan observasi langsung dan testimoni dari pihak mitra selama pelaksanaan kegiatan, karena pada kegiatan ini belum digunakan instrumen pengukuran kuantitatif (seperti pre-test dan post-test terstruktur) untuk mengukur perubahan pemahaman santri secara terukur. Pendekatan evaluasi kualitatif semacam ini

merupakan hal yang wajar dan sah untuk kegiatan penyuluhan/edukasi tahap awal, sejalan dengan temuan bahwa edukasi keuangan yang diberikan kepada santri terbukti efektif membentuk kesadaran dan perilaku menabung yang lebih baik, meskipun pengukuran dampaknya dapat dilakukan secara bertahap melalui observasi sebelum data kuantitatif tersedia (Setiawati, Ardyanfitri, & Hidayatinnisa, 2023).

Dukungan kelembagaan dari pengasuh pesantren dan pihak LKMS-BWM Mawaridussalam terhadap pelaksanaan kegiatan ini menjadi indikator penting keberhasilan tahap awal program, karena program tabungan berbasis kelas yang dikelola secara mandiri terbukti membutuhkan fondasi kepercayaan dan dukungan kelembagaan yang kuat agar dapat berkelanjutan (Maghfiroh, Sunaidah, & Handayani, 2025).

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pada 11 November 2025 ini merupakan tahap awal dari rangkaian program pengabdian yang direncanakan berjalan selama delapan bulan sebagaimana diuraikan pada bagian Metode. Untuk tahap-tahap selanjutnya, khususnya Simulasi Praktik serta Pendampingan dan Evaluasi, diperlukan instrumen pre-test dan post-test yang terstruktur agar capaian program dapat dilaporkan secara kuantitatif dan terukur pada laporan akhir mendatang.

Tabel dan Gambar



Gambar 1: Gambaran Ipteks

IPTEKS yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah pemahaman literasi keuangan syariah berbasis praktik nyata serta sistem tabungan kelas percontohan, yang akan diterapkan langsung oleh santri Pondok Pesantren Mawaridussalam. Materi disusun dalam bentuk modul pelatihan interaktif yang memadukan teori akad wadiah dan mudharabah, studi kasus, serta lembar kerja penyusunan rencana keuangan pribadi, sehingga memudahkan santri memahami konsep keuangan syariah secara bertahap.

Dalam penerapannya, santri dibekali keterampilan praktis melalui simulasi langsung pembukaan dan pengelolaan tabungan syariah bekerja sama dengan BMT Mawaridussalam, serta pengenalan mekanisme pembiayaan kelompok melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah binaan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan IPTEKS ini, diharapkan tercipta proses pembelajaran keuangan syariah yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan terhubung langsung dengan lembaga keuangan syariah riil yang telah beroperasi di lingkungan pesantren. Santri tidak hanya menguasai teori dasar keuangan syariah, tetapi juga mampu mempraktikkan pengelolaan tabungan secara mandiri melalui kelas percontohan yang didampingi mahasiswa. Produk IPTEKS ini juga berpotensi diadopsi oleh pondok pesantren lain yang memiliki atau berencana mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah sejenis, sebagai model penguatan literasi keuangan syariah berbasis kelembagaan pesantren.

Tabel 2. Solusi Yang Ditawarkan Bagi Santri Pondok Pesantren Mawaridussalam

No	Aspek Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan	Target Luaran Terukur
1	Literasi Keuangan Syariah	Workshop konsep keuangan syariah berbasis teori dan studi kasus, merujuk Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.	Minimal 30 santri mengikuti workshop dengan peningkatan skor pemahaman pre-test ke post-test minimal 60%.
2	Perencanaan Keuangan Pribadi	Workshop penyusunan rencana keuangan pribadi sederhana, mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan target menabung bulanan.	Sebanyak 30 peserta menghasilkan masing-masing 1 dokumen rencana keuangan pribadi sederhana.
3	Kebiasaan Menabung	Simulasi praktik pembukaan tabungan akad wadiah dan mudharabah bekerja sama langsung dengan BMT Mawaridussalam.	Minimal 30 santri memiliki rekening tabungan syariah aktif di BMT Mawaridussalam.
4	Pemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah Internal	Pengenalan mekanisme pembiayaan kelompok melalui BWM Mawaridussalam, termasuk kunjungan dan dialog langsung dengan Ketua Pengurus BWM Mawaridussalam.	Terlaksana minimal 2 sesi kunjungan/dialog dengan pengurus BWM Mawaridussalam.
5	Pendampingan Berkelanjutan	Pembentukan tabungan kelas percontohan dikelola santri, didampingi mahasiswa selama 8 bulan, dengan evaluasi pre-test dan post-test berkala.	Terbentuk minimal 1 kelas percontohan tabungan santri yang berjalan mandiri hingga akhir program.

Sebagai pendukung pelaksanaan kelima solusi tersebut, tim pengabdian juga menyusun modul pelatihan literasi keuangan syariah sebagai bahan ajar yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pesantren setelah program berakhir, serta melibatkan Ketua Pengurus BMT Mawaridussalam, Ketua Pengurus BWM Mawaridussalam, dan pengasuh pesantren sebagai narasumber dan mitra pendamping, sejalan dengan strategi keterlibatan pihak-pihak tersebut yang telah diuraikan pada bagian lain-lainnya. Seluruh solusi ini juga diarahkan untuk menghasilkan luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terindeks SINTA, sejalan dengan capaian IKU 5 yang telah dikaitkan pada bagian Tujuan Pelaksanaan Kegiatan.

Uraian hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan ini: Muhammad Radiansyah, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam telah melakukan penelitian tentang "Pengaruh Komunikasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam" (Radiansyah, Munawaroh, & Silalahi, 2024) serta "Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Bank Waqaf Mikro Mawaridussalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020", disertai pengabdian masyarakat berjudul "Peningkatan Literasi Keuangan Islam terhadap Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam" dan "Sosialisasi Pentingnya Inovasi Produk dan Kemasan bagi Nasabah Bank Waqaf Mikro Mawaridussalam". Rangkaian riset dan pengabdian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik nasabah dan tata kelola BWM Mawaridussalam, yang menjadi dasar pemilihan strategi edukasi dan pendampingan pada kegiatan ini, sehingga solusi yang ditawarkan bukan sekadar rujukan literatur pihak ketiga, melainkan berlandaskan kepakaran nyata tim pengusul di lembaga mitra itu sendiri.

Sebagai pembanding dan penguat argumentasi, solusi ini juga didukung temuan penelitian pihak lain yang relevan: edukasi keuangan sejak usia sekolah terbukti efektif membentuk perilaku menabung yang lebih baik pada santri (Setiawati, Ardyanfitri, & Hidayatinnisa, 2023), dan program tabungan berbasis kelas terbukti mendukung kemandirian finansial santri (Maghfiroh, Sunaidah, & Handayani, 2025).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mawaridussalam berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan syariah santri melalui edukasi perencanaan keuangan dan pengelolaan tabungan syariah. Santri memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, khususnya akad **wadiah** dan **mudharabah**, serta pentingnya menyusun perencanaan keuangan pribadi dan membangun budaya menabung sejak dini.

Keberadaan BMT Mawaridussalam dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah di lingkungan pesantren menjadi faktor pendukung utama dalam memberikan pengalaman belajar yang bersifat aplikatif. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga keuangan syariah berhasil menciptakan model pembelajaran yang mengintegrasikan teori dengan praktik sehingga lebih mudah dipahami oleh santri.

Meskipun hasil kegiatan pada tahap awal masih didasarkan pada evaluasi kualitatif, program ini menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pembentukan kelas tabungan santri, pendampingan rutin, serta penggunaan instrumen evaluasi kuantitatif seperti *pre-test* dan *post-test* pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan santri berbasis literasi keuangan syariah yang dapat direplikasi pada pondok pesantren lainnya dalam rangka mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Otoritas Jasa Keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). 2019.
3. Kementerian Agama RI. Data Statistik Pondok Pesantren. 2025.
4. Roza R, Firayanti Y, Mahardhika T. Pengaruh literasi keuangan terhadap pola pengelolaan uang saku santri di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. *AKSIOMA J Sains Ekon Edukasi*. 2025;2(8):1950–70.
5. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 2000.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. Setiawati RA, Ardyanfitri H, Hidayatinnisa N. Analisis perbandingan literasi keuangan santri Pondok Pesantren Roudlotun Nafiyah Pasuruan, sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi keuangan. *J Manaj Inov (MANOVA)*. 2023;6(2):115–28.
8. Maghfiroh AM, Sunaidah S, Handayani F. Pelatihan manajemen uang pada santri Pondok Pesantren Al-Qolam Ngunut. *Dinamis J Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2025;5(2):228–39.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
11. Radiansyah M, Munawaroh M, Silalahi CAP. Pengaruh Komunikasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. *Al-Sharf J Ekon Islam*. 2024.
12. Radiansyah M. Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Bank Waqaf Mikro Mawaridussalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.